



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 082/IMS-SK/IX/2019

Tentang

**Keputusan Hasil Penilikan Kinerja PHPL
IUPHHK-HT PT. TEBO MULTI AGRO**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.2 Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HT dan Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
 2. Hasil Penilikan Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HT PT. TEBO MULTI AGRO** dengan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :SK.401/Menhut-II/2006, Tanggal 19 Juli 2006 jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 538/Menhut/Setjen/HPL.0/11/2018, tanggal 26 November 2018, yang berlokasi di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, seluas ± 19.200 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 22-26 Agustus 2019.
 3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL **IUPHHK-HT PT. TEBO MULTI AGRO**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 16 September 2019.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HT PT. TEBO MULTIM AGRO**.
 2. Sertifikat PHPL **IUPHHK-HT PT. TEBO MULTIM AGRO** dinyatakan **TERPELIHARA** dengan nilai **BAIK**.
 3. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan logo KAN dan V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan logo melalui penandatanganan SPK Penggunaan Logo. Logo dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada. Penggunaan logo harus mengacu pada aturan yang termuat dalam SPK Penggunaan Logo.
 4. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
 5. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 6. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 4 dan 5

7. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal terbitnya sertifikat mengikuti tahun berjalan.
8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
 - e. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga IUPHHK-HT PT. TEBO MULTIM AGRO diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standard dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu (VLK)
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 16 September 2019
Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHPL
IUPHHK-HT PT TEBO MULTI AGRO

1. IDENTITAS LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin
Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934
intimultimasertifikasi@gmail.com
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit :
 - Lead Auditor/Auditor Kriteria : Dasep Gunawan, S.Hut
Prasyarat
 - Auditor Kriteria Produksi : Eka Prayudha, S.Hut.
 - Auditor Kriteria Ekologi : Indra Sofian, S.Hut
 - Auditor Kriteria Sosial : Drs. Eko Nugrahaeni, MSi
 - Auditor Kriteria VLK : Mansur, AMd
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. DATA POKOK AUDITEE

- 1. Nama Perusahaan : PT TEBO MULTI AGRO
- 2. Pendirian Perusahaan :
- 3. Akta Pendirian : Akta Notaris Elben Syakban, SH. No. 6 tanggal 11 Juli 2001,
- 4. Akta Perubahan Terakhir : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT TMA No. 09 tanggal 18 April 2012, Notaris Heleni Ritliany, S.H.
- 5. SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 401/Menhut-II/2006 tanggal 19 Juli 2006 tentang tentang Pembaharuan IUPHHK-HT PT TMA Seluas 19.770 Ha di Kab. Tebo Prop. Jambi
- 6. Lokasi IUPHHK-HT : Kelompok Hutan S. Lansisip, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
- 7. Kantor Pusat : Jl. Lintas Muara Tebo – Muara Bungo Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
- 8. Kantor Cabang : Jl. Merpati No. 27 Kota Jambi, Provinsi Jambi
- 9. Pengurus Perusahaan :
 - a) Direktur Utama : Stefanus Najohan
 - b) Direktur : Tahadi
 - c) Direktur : Trianto Sugeng

**3. RINGKASAN TAHAPAN:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Jambi, 22 dan 27 Agustus 2019	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi - Koordinasi dengan BPHP Wilayah IV Jambi
Pertemuan Pembukaan	Kantor Unit Lansisip, 23 Agustus 2019	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilaian PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor Unit Lansisip dan Areal Kerja PT TMA, 23 - 26 Agustus 2019	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.2. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	Kantor Unit Lansisip, 26 Agustus 2019	a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, tanggal 16 September 2019	Pengambilan keputusan dilakukan dengan mengacu pada Perdirjen PHPL nomor P.14/PHPL/SET/4/2016

4. RESUME HASIL PENILAIAN :

A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1. SEDANG (2)	1.1.1.	Baik (3)	Dokumen legal dan administrasi tata batas PT TMA tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen tersebut diantaranya Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, legalitas perusahaan (SIUP, TDP, NPWP dan SKT), SK. IUPHHK-HT PT TMA dan perubahannya (Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 401/Menhut-II/2006 tgl. 19 Juli 2006 dan SK Menteri LHK No. 538/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2018, tgl. 26 Nov 2018), Dokumen RKUPHHK-HT periode tahun 2018 – 2027 (KepmenLHK No. SK. 112/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tgl. 18 Januari 2018), Dokumen RKTUPHHK-HT PT TMA periode tahun 2018 - 2019 dan administrasi tata batas (Laporan Hasil Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT TMA dengan PT Lestari Asri Jaya (PT LAJ) di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi No. LAP.01/BPKH.XIII/2017 tahun 2017, SK Menteri LHK No. SK.333/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018, tgl. 25 Juli 2018, dan Rencana Penataan Batas No. 03/TMA/VII/2019 tgl. 19 Juli 2019).
	1.1.2	Sedang (2)	Realisasi tata batas areal kerja PT TMA belum temu gelang. Panjang batas yang telah dilakukan tata batas tercatat sepanjang 85.083,76 meter dan yang belum ditata batas tercatat sepanjang 25.283,89 meter. PT TMA telah berupaya merealisasikan sisa tata batas tersebut yang dibuktikan dengan telah tersedianya dokumen Rencana Penataan Batas No. 03/TMA/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
	1.1.3.	Sedang (2)	Di dalam areal kerja PT TMA terdapat konflik batas berupa penguasaan sebagian areal kerja oleh beberapa kelompok masyarakat. Terhadap adanya konflik tersebut, PT TMA melakukan upaya penyelesaian melalui kerjasama/MoU Tanaman kehidupan secara terus menerus. PT TMA telah berhasil menyelesaikan sebagian areal konflik melalui MoU Tanaman Kehidupan seluas 4.230,63 Ha. Pada saat ini, masih terdapat konflik lahan seluas 2.216,00 Ha.
	1.1.4	Not Aplicable (NA)	Berdasarkan SK IUPHHK-HTI PT TMA dan Perubahannya (Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.401/Menhut-II/2006 tanggal 19 Juli 2006 dan Keputusan Menteri LHK No. SK. 538/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2018 tanggal 26 November 2018), serta Peta Kawasan Hutan Provinsi Jambi (Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK. 863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014), menunjukkan bahwa areal kerja PT TMA tidak mengalami perubahan fungsi kawasan yaitu merupakan kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).
	1.1.5	Not Aplicable (NA)	Di dalam areal kerja tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang memiliki izin resmi dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.
1.2. BAIK (3)	1.2.1	Baik (3)	Tersedia dokumen visi dan misi IUPHHK-HTI PT TMA yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT TMA pada tanggal 3 Januari 2017. Dokumen visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHPL, dimana pengelolaan hutan yang dilakukan untuk menjamin kelestarian produksi melalui pengelolaan hutan berkesinambungan, menjamin kelestarian sosial melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal pelestarian sumber daya hutan serta menjamin kelestarian lingkungan melalui pengelolaan HTI yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik di Indonesia maupun Internasional.
	1.2.2	Baik (3)	Sosialisasi Visi dan Misi PT TMA telah dilakukan kepada para pihak, baik pihak karyawan, mitra kerja dan masyarakat di desa binaan PT TMA (di Kecamatan VII Koto dan Kecamatan VII Koto Ilir). Kegiatan sosialisasi tersebut dilengkapi dengan bukti pelaksanaan kegiatannya (Berita Acara dan Daftar Hadir).

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	1.2.3	Sedang (2)	<p>Sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT TMA telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Kesesuaian PHL dengan Visi dan Misi PT TMA beberapa diantaranya yaitu PT TMA telah melaksanakan kegiatan kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendukung terhadap pencapaian visi dan misi perusahaan serta mengikutsertakan karyawan yang berasal dari masyarakat setempat.</p> <p>Namun masih ditemukan beberapa kegiatan implementasi PHL yang belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan, beberapa diantaranya yaitu Implementasi Penataan Areal Kerja masih belum sesuai dengan rencana dan tanaman kehidupan masih belum terealisasi sesuai rencana.</p>
1.3 BAIK (3)	1.3.1.	Baik (3)	PT TMA telah memiliki tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan. GANIS PHPL PT TMA tercatat sebanyak 10 (sepuluh) orang atau 166,67% untuk seluruh bidang yang dipersyaratkan sesuai Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, tanggal 24 November 2015.
	1.3.2.	Sedang (2)	Peningkatan Kompetensi SDM PT TMA periode 1 (satu) tahun terakhir (2018) telah dilakukan melalui penyertaan karyawan pada pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun pelatihan secara mandiri (<i>Inhouse Training</i>). Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT TMA pada periode tersebut tercapai sebesar sebesar 65,00% dari total peningkatan kompetensi SDM yang direncanakan.
	1.3.3.	Baik (3)	PT TMA memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap. Dokumen tersebut antara lain dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT TMA dengan PK F HUKATAN SBSI PT TMA (Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo No. 560/61/PKB/PPTKHIISK/V/2016 tanggal 02 Mei 2016), Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> PT TMA (SK Direktur PT TMA No. 002/TMA/V/2019 tanggal 08 Mei 2019), Kartu kepesertaan BPJS Kesehatan untuk karyawan PT TMA, Surat Kesepakatan Kerja antara PT TMA dengan karyawan, Surat Keputusan Direksi (pengangkatan, mutasi dan promosi), Dokumen PK F-HUKATAN SBSI PT TMA (Serikat Pekerja), Struktur P2K3 PT TMA (Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi No. 109 Tahun 2018 tgl. 8 Februari 2018), serta Laporan Ketenagakerjaan PT TMA dengan Nomor pelaporan 37571.20190626.0001 tanggal 26 Juni 2019.
1.4. BAIK (3)	1.4.1.	Baik (3)	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT TMA No. 002/TMA/V/2019 tanggal 08 Mei 2019 tentang Penetapan Struktur & Pejabat Struktural PT TMA. Struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia bidang-bidang yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial serta bagian lain yang terkait pencapaian Pengelolaan Hutan Lestasi (PHL).
	1.4.2.	Baik (3)	PT TMA perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang digunakan dalam pengelolaan hutan tanaman. Perangkat SIM PT TMA antara lain SAP (<i>System Application and Product in data processing</i>), SIPUHH Online, SIMPONI/SI-PNBP, FDRS (<i>Fire Danger Rating System</i>) dan AS400, Aplikasi Online Satisfactionhr, Aplikasi Online e-SP (Surat Perjanjian), Aplikasi Online <i>Performance Management (Pass)</i> , Aplikasi Online <i>Material Request (mrs)</i> , Aplikasi Online <i>Employee Pay Slip (EPS)</i> , Aplikasi Online <i>Ivory</i> , Aplikasi <i>Score Card</i> , Aplikasi <i>Woodtracking</i> , Peralatan Komunikasi Suara/Voice/sirene, Peralatan Komunikasi Data/Jaringan Data dan SOP seluruh tahapan kegiatan.
			Perangkat tersebut didukung oleh tenaga pelaksana sesuai dengan kompetensinya dan penunjukannya dari Direksi PT TMA.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	1.4.3	Sedang (2)	PT TMA memiliki Internal Auditor yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT TMA No. 021/TMA/VII/2017 tanggal 01 Juli 2017. Internal audit PT TMA tersebut belum berjalan secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di lapangan, hal ini dibuktikan dengan hasil audit internal yang telah dilakukan pada periode 1 (satu) tahun terakhir (2018/2019) hanya dilakukan terhadap kegiatan <i>Plantation</i> . Sedangkan bidang-bidang lainnya seperti <i>Planning, Harvesting, Nursery, Forest Sustainability</i> tidak dilakukan.
	1.4.4.	Sedang (2)	Terdapat sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil audit internal pada periode 1 (satu) tahun terakhir yang hanya dilakukan terhadap sebagian tahapan kegiatan.
1.5 BAIK (3)	1.5.1.	Sedang (2)	Kegiatan RKT periode 1 (satu) tahun terakhir (2018 dan 2019) PT TMA yang disetujui secara <i>self approval</i> telah disosialisasikan pada pemerintah terkait dan sebagian masyarakat yang terpengaruh oleh adanya kegiatan RKT tersebut. Hak masyarakat terhadap alokasi tanaman kehidupan baru disetujui oleh sebagian masyarakat setempat melalui penandatanganan <i>MoU</i> .
	1.5.2.	Baik (3)	Proses tata batas areal kerja PT TMA dilaksanakan dengan melibatkan para pihak, baik pemerintah, masyarakat sekitar dan Manajemen perusahaan yang berbatasan langsung. Bukti pelibatan para pihak berupa Berita Acara Pelaksanaan Dalam Rangka Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT TMA dengan PT Lestari Asri Jaya (PT LAJ) di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari 2017.
	1.5.3.	Baik (3)	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD/Kelola sosial dari para pihak (Manajemen PT TMA, Pemerintah dan masyarakat setempat) terhadap rencana dan pelaksanaan CSR/CD/Kelola sosial. Program CSR/CD PT TMA diwujudkan dalam bentuk program DMPA dan bantuan lainnya. Program CSR/CD tersebut telah diproses dan direalisasikan melalui kajian proposal pengajuan dan persetujuan para pihak Manajemen PT TMA, Pemerintah dan Masyarakat.
	1.5.4	Sedang (2)	Alokasi kawasan lindung PT TMA dimuat dalam dokumen RKUHHK-HTI periode tahun 2018 - 2027 maupun dokumen RKTUPHHK-HTI. Dokumen tersebut telah disetujui oleh manajemen PT TMA dan pejabat yang berwenang (pemerintah). PT TMA telah melakukan sosialisasi Kawasan Lindung, namun belum ditemukan bukti adanya persetujuan terhadap seluruh Kawasan Lindung di areal kerja PT TMA tersebut dari masyarakat setempat.

B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1. BAIK (3)	2.1.1.	Baik (3)	PT TMA memiliki dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2018 – 2027 beserta lampiran dengan Peta Skala 1 : 50.000 yang telah disetujui berdasarkan Surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.112/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 18 Januari 2018. PT TMA tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
	2.1.2.	Sedang (2)	Terdapat perbedaan implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) antara lokasi yang direncanakan di dalam RKUPHHK-HTI periode 2018-2027 dengan lokasi yang direncanakan pada RKT 2018 dan 2019. Hal ini karena terdapat areal yang tidak terealisasi di tahun sebelumnya kemudian diluncurkan untuk dikerjakan di tahun selanjutnya. PT TMA hingga saat ini masih melakukan proses jangka benah.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	2.1.3.	Baik (3)	Tanda batas blok/petak kerja PT TMA terlihat dengan jelas di lapangan. Penandaan batas blok/petak kerja ditemukan di lapangan berupa jalan (jalan blok, jalan cabang, jalan utama), patok batas dan berupa penandaan dengan pemasangan pita/poletan cat pada pohon-pohon sepanjang batas petak.
2.2. BAIK (3)	2.2.1.	Baik (3)	PT TMA telah memiliki data potensi tegakan untuk masing-masing kelas umur dan masing-masing jenis pohon (<i>Accacia mangium</i> dan <i>Eucalyptus pellita</i>) sebagai hasil inventarisasi tegakan sebelum penebangan untuk Blok tebangan tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 dan telah dilengkapi dengan peta pendukungnya berupa peta dengan skala 1 : 70.000. Berdasarkan data hasil <i>Pre Harvesting Inventory (PHI)</i> PT TMA tersebut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2017, 2018 dan 2019, potensi tegakan rata-rata per hektar untuk periode tersebut adalah sebesar 108,14 m ³ /Ha.
	2.2.2.	Baik (3)	Sesuai data neraca tanaman PT TMA hingga bulan Juni 2019, <i>standing stock</i> hutan tanaman hanya tinggal dua jenis tanaman, yakni jenis tanaman <i>Acacia mangium</i> dan <i>Eucalyptus pellita</i> . PT TMA hingga tahun 2019, memiliki dua data riap hasil pengukuran pada PUP (Petak Ukur Permanen)/PSP (<i>Plot Sample Permanent</i>), yakni pada jenis tanaman <i>Acacia mangium</i> dan <i>Eucalyptus pelita</i> . Telah tersedia data hasil pengukuran dan hasil analisis riap tahun 2019 yang dilaksanakan meliputi inventarisasi PSP 02 dan 03 dengan potensi rata-rata tahun pertama untuk spesies <i>Eucalyptus pellita</i> sebesar 65,99 m ³ /Ha dan rata-rata MAI 29,52 m ³ /ha/tahun. Sedangkan potensi rata-rata pada tahun ketiga untuk spesies <i>Acacia mangium</i> sebesar 56,11 m ³ /ha dan rata-rata MAI 20,47 m ³ /ha/tahun.
	2.2.3.	Sedang (2)	PT TMA telah memiliki data riap tegakan berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan pada areal <i>Permanen Sample Plot (PSP)</i> untuk jenis tanaman <i>Acacia mangium</i> dan <i>Eucalyptus sp</i> serta sudah di analisis. Hasil analisis dituangkan dalam Laporan Hasil <i>Permanen Sample Plot (PSP)</i> tahun 2019. Namun dalam perhitungan JTT, PT TMA belum memanfaatkan data riap hasil pengukuran pada PSP
2.3. BAIK (3)	2.3.1.	Baik (3)	Sistem silvikultur yang diterapkan PT TMA adalah sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). PT TMA telah memiliki prosedur baik dalam bentuk Prosedur Kerja (PK) maupun Instruksi Kerja (IK) untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB dan isinya telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.
	2.3.2.	Sedang (2)	PT TMA telah mengimplementasikan sebagian besar SOP tahapan sistem silvikultur THPB di lapangan seperti tahapan kegiatan Risalah Hutan, PWH, Pengadaan Bibit, Penyiapan Lahan, Penanaman, Pemeliharaan Tanaman, Pemanenan, Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Namun masih terdapat SOP yang belum diimplementasikan secara efektif yaitu SOP untuk kegiatan Penataan Areal Kerja dan masih ditemukan Operator alat berat yang tidak menggunakan APD sesuai ketentuan pada kegiatan penyiapan lahan.
	2.3.3.	Sedang (2)	Pada periode tahun 2017, 2018 dan 2019, potensi tegakan per hektar berkisar antara 105,71 – 108,99 m ³ /Ha dengan rata-rata volume untuk periode tersebut adalah sebesar 108,14 m ³ /Ha.
	2.3.4.	Baik (3)	Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilaksanakan oleh <i>Plantation Assessment Team (PAT)</i> pada periode tahun 2018 dan tahun 2019, <i>stocking (%)</i> tanaman dengan kategori tingkat permudaan (berumur < 12 bulan), rata-rata adalah sebesar 95,3%.
2.4. BAIK (3)	2.4.1.	Baik (3)	PT TMA memiliki Prosedur Kerja terkait dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan (RIL) yaitu pada tahapan perencanaan Pemanenan (Prosedur Kerja Micro Planning Pemanenan HTI dan IK Orientasi Lapangan Sebelum Kegiatan Produksi), tahapan Pemanenan (Prosedur Kerja Operasional Penebangan,

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>Prosedur Kerja Pengecekan Operasional Penebangan, IK Pembatasan Kerusakan Tanah Akibat Lintasan Skid Track) dan Pasca Pemanenan (IK Harvesting Monitoring).</p> <p>Prosedur Kerja tersebut telah sesuai dengan karakteristik wilayah setempat yaitu untuk lahan kering dan berbukit dengan tujuan untuk menekan dampak yang ditimbulkan sekecil mungkin akibat kegiatan pemanenan kayu.</p>
	2.4.2.	Baik (3)	<p>PT TMA telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 3 tahapan kegiatan pemanenan hasil, antara lain pada tahapan perencanaan pemanenan berupa pembuatan peta <i>micro planning</i> sebelum penebangan; tahapan pemanenan dengan dilakukannya Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), penumpukan batang/kayu dan sisa tebasan searah kontur dengan jarak antar tumpukan 3 meter sebagai jalur bersih (sesuai jarak tanam), penebangan dengan tunggak kayu serendah mungkin, Pemilihan jenis kendaraan berat yang digunakan dalam pemanenan, dan modifikasi ponton darat untuk penyaradan dari bentuk dasar plat diganti dengan 2 batang besi berbentuk silinder; serta tahapan pasca pemanenan dengan dilakukannya monitoring pelaksanaan pemanenan (<i>Harvesting Monitoring</i>).</p>
	2.4.3.	Baik (3)	<p>Hasil pengukuran terhadap kayu tertinggal di lapangan (<i>Wood Leakage Assesment / WLA</i>) untuk tahun 2018 adalah sebesar 0,9968 dan tahun 2019 sebesar 0,9921.</p> <p>Dengan demikian, tingkat efisiensi pemanenan dapat dikatakan sangat efisien, dengan tingkat faktor eksploitasi rata-rata adalah sebesar 0,9939.</p>
2.5. SEDANG (2)	2.5.1.	Sedang (2)	<p>PT TMA memiliki dokumen RKTUPHHK-HTI untuk tahun 2018 dan tahun 2019 secara lengkap dengan lampiran berupa Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000 yang disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama. Penyusunan dokumen RKTUPHHK-HTI PT TMA tahun 2018 telah sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI PT TMA Periode tahun 2018 – 2027, namun penyusunan dokumen RKTUPHHK-HTI PT TMA tahun 2019 tidak sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI Periode tahun 2018 – 2027.</p> <p>Hal ini terlihat bahwa berdasarkan dokumen RKUPHHK PT TMA periode tahun 2018 – 2027, pada periode tahun 2019 tidak terdapat rencana kegiatan operasional di lapangan seperti : Penataan Areal Kerja (PAK), Rencana Inventarisasi, Rencana Pembukaan Wilayah hutan, Rencana Pengadaan bibit, rencana penyiapan lahan, rencana penanaman, rencana pemeliharaan (penyulaman, Pendangiran, penyiangan, pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit) dan kegiatan pemanenan. Sedangkan dalam dokumen RKTUPHHK-HTI PT TMA terdapat rencana kegiatan operasional di lapangan untuk kegiatan tahun 2019.</p>
	2.5.2.	Sedang (2)	<p>PT TMA memiliki peta kerja berupa peta lampiran RKTUPHHK-HTI tahun 2018 dan 2019 skala 1 : 50.000 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung diantaranya Sempadan Sungai, Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL), Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) dan Buffer Zone Cagar Alam. Namun Peta kerja RKTUPHHK-HTI PT TMA tahun 2019 dalam kegiatan operasional di lapangan tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam dokumen RKUPHHK-HTI periode tahun 2018 – 2027.</p>
	2.5.3.	Sedang (2)	<p>Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</p> <p>Implementasi penataan batas Kawasan lindung hingga tahun 2019 baru teralisasi sebesar 64,11% dari yang seharusnya.</p>
	2.5.4.	Sedang (2)	<p>Realisasi volume tebangan total RKTUPHHK-HTI PT TMA tahun 2018 teralisasi sebesar 25,80%. Sedangkan realisasi luas tebangan pada tahun 2018 teralisasi</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			sebesar 38,47%, yang berarti lokasi tidak melebihi luas yang diizinkan. Data tersebut menunjukkan bahwa realisasi volume tebang terealisasi kurang dari 70% dari yang direncanakan dan tidak melebihi luasan yang direncanakan serta telah sesuai dengan RKT yang disahkan.
2.6. SEDANG (2)	2.6.1	Buruk (1)	Berdasarkan Laporan keuangan PT TMA dan Laporan Auditor Independen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 oleh kantor akuntan publik DRS. Sjarifuddin Chan sesuai laporan No. 00320/2.0876/AU.1/01/0015-2/1/V/2019 tanggal 16 Mei 2019, dapat diketahui kondisi kesehatan finansial perusahaan dengan kondisi (1). Likuiditas < 100%, (2). Solvabilitas < 100%, dan (3). Rentabilitas = Negatif Berdasarkan catatan pernyataan akuntan publik untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, menyatakan bahwa Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT TMA tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi Keuangan di Indonesia.
	2.6.2.	Baik (3)	Realisasi pendanaan untuk kegiatan pembangunan hutan tanaman PT TMA tahun 2018 adalah 87,74 % dari yang direncanakan.
	2.6.3.	Buruk (1)	Pada tahun 2018, realisasi alokasi dana pembangunan hutan tanaman PT TMA pada masing-masing bidang tercatat tidak proporsional (terdapat perbedaan lebih dari 50%). Pencapaian kegiatan tertinggi adalah biaya kewajiban kepada sosial sebesar 212,66% dan terendah biaya administrasi dan umum sebesar 65,23%, sehingga terdapat perbedaan sebesar 147,43%
	2.6.4.	Sedang (2)	Realisasi pendanaan kegiatan pembangunan hutan tanaman industri PT TMA tahun 2018 tercapai sebesar 87,74%. Berdasarkan realisasi fisik kegiatan pelaksanaan pembangunan HTI sesuai dengan tahapan sistem silvikultur yang diterapkan, persentase pencapaian realisasi fisiknya tercapai rata-rata sebesar 32,16%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu
	2.6.5.	Baik (3)	Jumlah modal yang ditanamkan kembali ke hutan oleh PT TMA pada tahun 2018 dalam bentuk kegiatan penanaman, pengadaan bibit dan pemeliharaan tanaman tercapai sebesar 122,80 %. Realisasi tersebut seluruhnya untuk kegiatan penanaman tanaman pokok sedangkan untuk tanaman kehidupan diwujudkan dalam bentuk program kemitraan berupa MoU Kemitraan Tanaman Kehidupan
	2.6.6.	Buruk (1)	Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HTI PT TMA tahun 2018 dan tahun 2019, diperoleh realisasi fisik kegiatan penanaman sebesar 30,68%. Realisasi tersebut seluruhnya untuk kegiatan penanaman tanaman pokok sedangkan untuk tanaman kehidupan diwujudkan dalam bentuk program kemitraan berupa MoU Kemitraan Tanaman Kehidupan

C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1 SEDANG (2)	3.1.1.	Baik (3)	Kawasan lindung PT TMA berdasarkan dokumen RKUPHHK-HT Periode 2018 – 2027 seluas 3.117 ha terdiri dari sempadan sungai 1.165 ha, KPSL 1.703 ha, KPPN 188 ha dan <i>buffer zone</i> CA 61 ha. Kawasan indung tersebut telah dikukuhkan manajemen PT TMA melalui Surat Keputusan Manajemen PT TMA berturut-turut Nomor : 01/TMA/KL/VI/2019 ; 02/TMA/KL/VI/2019 ; 03/TMA/KL/VI/2019 dan 04/TMA/KL/VI/2019, Juni 2018. Luas kawasan lindung yang ditetapkan sesuai dengan yang dicadangkan. Penentuan kawasan lindung sempadan sungai, KPPN dan DPSL telah melalui tahap kajian kesesuaian lahan yaitu Deliniasi Makro dan Deliniasi Mikro. Dengan demikian, kawasan-kawasan lindung tersebut telah sesuai dengan kondisi biofisiknya. Sedangkan kawasan lindung <i>buffer zone</i> yang dicadangkan sejak tahun 2018, kesesuaian biofisiknya ditunjukkan oleh sebagian areal di sisi timur berbatasan langsung dengan Cagar Alam Pasir Mayang Danau Bangko.
	3.1.2	Sedang (2)	Kawasan lindung hasil tata ruang baru seluas 3.117 ha. Kawasan Sempadan Sungai dan KPPN telah ditata batas seluruhnya, sedangkan KPSL yang ditata batas baru 645 ha dan <i>buffer zone</i> CA belum ditata batas. Dengan demikian, prestasi penataan batas mencapai 1.998 atau setara dengan 64 % dari total luas kawasan lindung.
	3.1.3	Sedang (2)	Berdasarkan Peta Penafsiran Citra Satelit IUPHHK-HT PT TMA 8 OLI Band 654 Fusi Band 126 Row 61 tanggal 16 Agustus 2017 skala 1 : 50.000, kawasan lindung PT TMA tidak ada yang berhutan. Terkait dengan hal tersebut, PT TAM merencanakan rehabilitasi kawasan lindung. Rencana rehabilitasi sampai dengan tahun 2020 mencapai 26,2 ha (2,6 ha pada tahun 2018). Akumulasi rehabilitasi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mencapai 39,08 ha (3,6 ha di tahun 2018). Dengan demikian, pencapaian rehabilitasi terhadap rencana mencapai 149,16 %. Prestasi rehabilitasi kawasan lindung terhadap rencana cukup tinggi, namun apabila dicermati rencana rehabilitasi tersebut belum merepresentasikan luas kawasan lindung yang terbuka (rusak).
	3.1.4	Baik (3)	Sebagian besar Kawasan lindung di areal PT TMA telah mendapat pengakuan para pihak kecuali Kawasan lindung <i>buffer zone</i> CA pasir Mayang Danau Bangko. Kawasan lindung tersebut telah mendapat pengakuan dari pemerintah dan manajemen PT TMA, namun belum dapat diverifikasi pengakuannya dari masyarakat sekitar. Pihak-pihak terkait dan bukti atas pengakuan kawasan lindung PT TMA adalah sebagai berikut : - Pemerintah. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK 112/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 Tentang Persetujuan RKUPHHK-HT PT TMA Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2018 -2027. - Manajemen PT TMA. Bukti berupa dokumen SK Penetapan Kawasan lindung Juni 2019. - Masyarakat sekitar areal kerja. Bukti pengakuan dari masyarakat Desa Tanjung Pucuk, Balai Raja dan TKP Indah berupa Dokumen Berita Acara Kegiatan <i>Free Prior Of Informed Concern</i> (FPIC) 2019. Kawasan lindung yang tercantum dalam berita acara adalah : kawasan lindung sempadan sungai, KPSL dan KPPN.
	3.1.5	Sedang (2)	Ketentuan pengelolaan kawasan lindung PT TMA dirinci pada dokumen RKL, SOP dan IK Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung. Ketentuan pengelolaan mencakup kegiatan 1). Penataan batas; 2). Penanaman pengayaan pakan satwa dan jenis-jenis yang dilestarikan; 3). Pemasangan papan nama; 4). Patroli pengamanan; 5). Penyuluhan konservasi; 6). Pelatihan karyawan dan; 7). Inventarisasi vegetasi di KPPN.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Kewajiban pengelolaan dan penyusunan laporan yang belum terealisasi adalah penataan batas <i>buffer zone</i> CA Pasir Mayang Danau Bangko. Dengan demikian, laporan pengelolaan belum mencakup seluruh kawasan lindung hasil tata ruang.
3.2 BAIK (3)	3.2.1	Baik (3)	Potensi gangguan yang ada di areal kerja PT TMA berupa hama dan penyakit tanaman, bahaya kebakaran hutan, potensi perburuan, pencurian dan perusakan tegakan, penebangan liar di areal konservasi dan tekanan terhadap lahan. Prosedur kerja perlindungan hutan PT TMA yang berlaku saat ini merupakan prosedur revisi tahun 2019 yang mencakup pengelolaan seluruh potensi gangguan yang ada seperti Prosedur Persiapan dan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan, Penyelesaian Areal Konflik, Pos Komando, Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Instruksi Kerja Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung, Patroli Perlindungan Hutan, Monitoring Titik Api (<i>Hot Spot</i>) di Areal IUPHHK-HT termasuk instruksi kerja Identifikasi dan Pengendalian Penyakit Cacar Daun (<i>Gall Rust</i>); Identifikasi dan Pengendalian Hama Rayap <i>Coptotermes curvignathus</i> dan lainnya. Prosedur yang disusun PT TMA tersebut telah mencakup seluruh potensi gangguan yang ada.
	3.2.2	Baik (3)	Sarana perlindungan hutan yang dimiliki PT TMA berupa sarana kelengkapan SATPAM HUTAN/ <i>Security</i> berupa seragam, helm, pos jaga, portal, papan-papan larangan dan kendaraan roda 2 serta mobil patroli. Sarana perlindungan hama dan penyakit tanaman berupa paranet, racun dan alat-alat persemaian lainnya termasuk blangko isian monitoring hama dan penyakit tanaman di areal tanam. Sarana pemadam kebakaran hutan dan lahan yang dimiliki PT TMA mencakup peralatan tangan, pompa dan kelengkapannya, perlengkapan pribadi, peralatan mekanis, transportasi, telekomunikasi, logistik dan medis, perbengkelan, peralatan deteksi dini, kelengkapan pompa, peralatan SAR, peralatan penyuluhan dan <i>situation room</i> seperti <i>CCTV</i> , <i>drone</i> , pompa pemadam, geptok, pos dan gudang DAMKAR dan lain-lain. Sarana pemadam tersebut siap dioperasikan dan dalam kondisi baik. Jenis dan jumlahnya sesuai dengan PERMENLHK No P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016.
	3.2.3	Baik (3)	SATPAM PH/ <i>security</i> PT TMA sebanyak 41 orang. Jumlah SDM ini telah sesuai dengan SK Menhut No. 523/Kpts-II/93 dimana ketentuan tersebut mengatur jumlah ratio personil SATPAM PH terhadap luas areal 1 : 1.000 s/d 3.000. GANIS BINHUT PT TMA sebanyak 2 orang atas nama Decki Harneko dan Soniman. Jumlah GANIS BINHUT PT TMA tersebut telah sesuai dengan PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 yaitu jumlah minimal GANIS BINHUT untuk luas areal kurang dari 25.000 sebanyak 1 orang. Regu Inti pemadam kebakaran PT TMA sebanyak 2 tim (masing-masing terdiri dari 15 orang) yang dibantu oleh Kelompok Masyarakat Peduli Api (KMPA) Desa Sungai Abang dan Desa Aur Cino, Teluk Kayu Putih dan Tanjung Kecamatan VII Koto. Jumlah dan kualifikasi SDM pemadam kebakaran telah sesuai dengan ketentuan PERMENLHK Nomor : 32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.
	3.2.4	Baik (3)	Tindakan perlindungan hutan melibatkan seluruh unit kerja yaitu <i>Forrest Protection</i> , <i>Conflict Resolusion</i> dan <i>CSR</i> , <i>Forest Security</i> serta bagian <i>Plantation</i> . Tindakan perlindungan meliputi tindakan <i>preemtif</i> , <i>preventif</i> dan <i>represif</i> terhadap seluruh potensi gangguan. Tindakan tersebut antara lain, penyuluhan, penyediaan sarana perlindungan hutan, pemadaman kebakaran hutan, penyelesaian konflik lahan, monitoring hama dan penyakit tanaman, pemberian racun hama dan penyakit bibit di persemaian dan lain-lain.
3.3 BAIK (3)	3.3.1	Baik (3)	Dokumen prosedur kerja pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT TMA yang disusun tahun 2016 direvisi untuk disesuaikan dengan struktur organisasi baru dan nomenkaltur yang berlaku saat ini. Dokumen-dokumen tersebut dinyatakan berlaku sejak Agustus 2019.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>Prosedur dan instruksi kerja pengelolaan dan pemantauan dampak mencakup seluruh dampak yang diperkirakan yaitu kesuburan tanah (fisika dan kimia tanah), erosi tanah, debit sungai dan kualitas air. Prosedur dan instruksi kerja dimaksud antara lain Prosedur Aspek dan Dampak Lingkungan (FS/PK/07-TMA), Pengelolaan Sampah dan Limbah (FS/PK/13-TMA), Penerimaan dan Penyimpanan Pupuk dan Pestisida (FA/PK/03-TMA), Penerimaan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (FA/PK/04-TMA), Instruksi Kerja Pemantauan Kualitas Air Sungai (FS/IK/1-17-TMA), Pemantauan Beban Sedimentasi Air Sungai (FS/IK/1-18-TMA), Pengukuran Pendugaan Erosi Tanah (FS/IK/1-20-TMA), Pengelolaan Limbah Klinik (FS/IK/1-43-TMA), dan Prosedur Penanganan Kemasan Bekas Pupuk Dan Pestisida (FA/IK/1-18-TMA).</p>
	3.3.2	Baik (3)	<p>Jenis sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tercantum dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Tebo Multi Corporation Agustus Tahun 2005 dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Tebo Multi Corporation Agustus Tahun 2005.</p> <p>Sarana pengelolaan dan pemantauan yang dimiliki PT TMA sesuai dengan dokumen perencanaan (RKL dan RPL) yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana kelola dampak sipil teknis berupa : Teras sering, <i>Sedimen trap</i>, parit/saluran drainase, jembatan/gorong-gorong, mating-mating, <i>cross drain</i> dan sarana kelola limbah B3 dan domestik. Sarana lainnya berupa alat berat untuk pemeliharaan jalan angkutan. - Sarana pemantaun berupa : Plot erosi dan <i>Peilscale</i>. Sarana pemantauan dampak lainnya seperti <i>current meter automatic</i>, <i>suspended sampler</i>, alat-alat gravimetri dan alat-alat laboratorium tidak dimiliki, karena PT TMA menyerahkan pemantauannya kepada laboratorium terakreditasi
	3.3.3	Baik (3)	<p>Berdasar Struktur Organisasi PT Tebo Multi Agro tahun 2019, bagian yang bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pemantauandampak adalah Forest Sustainability yang dijabat oleh Tunggal Prastowo yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit HTI. Bagian ini membawahi Forest Conservation & Forest Certification yang dijabat oleh Agung Jalpa dan Environment Compliance yang dijabat oleh Jelfia Riska Supit. Bagian lainnya yang turut berperan adalah bagian Planning yang bertanggung jawab memastikan kegiatan microplanning harvesting berjalan dengan benar.</p> <p>GANIS BINHUT PT TMA sebanyak 2 orang dan jumlahnya telah sesuai dengan PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015.</p>
	3.3.4	Sedang (2)	<p>Tersedia dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Tebo Multi Corporation Tahun 2005. Implemetasi pengelolaan dampak untuk periode 1 tahun terakhir belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPA ditempatkan tidak jauh dari camp kontraktor - Di TPA tidak dipisahkan antara sampah organik dan tidak oragnik - Sebagian sampah tidak dibuang pada tempatnya (di camp kontraktor).
	3.3.5	Sedang (2)	<p>PT TMA memiliki dokumen rencana pemantauan dampak berupa Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan PT Tebo Multi Corporation Tahun 2005. Pemantauan yang direncanakan meliputi pemantauan sifat tanah, erosi tanah, debit sungai, sedimentasi dan kualitas air. Dari 10 parameter pemantauan yang direncanakan, 6 diantaranya telah terealisasi. Sisanya yang belum terealisasi yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan tanah dengan analisa hasil antar daur - Pemantauan erosi pada lokasi PWH - Pemantauan erosi pada areal efektif dengan mengamati seresah, topsoil, penutupan vegetasi.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan sedimentasi dengan pengamatan langsung - Pemantauan kualitas air dengan pengamatan langsung <p>Dengan demikian, implementasi pemantauan dampak tanah dan air mencapai 60 % dari yang direncanakan.</p>
	3.3.6	Sedang (2)	<p>Hasil pemantauan sifat tanah (kesuburan), erosi tanah, debit sungai, sedimentasi dan kualitas air permukaan semester I dan II tidak menunjukkan gejala dampak besar. Meskipun demikian, belum dapat disimpulkan bahwa kegiatan PT TMA tidak berdampak besar terhadap tanah dan air. Hal ini disebabkan PT TMA belum melakukan pemantauan erosi, kesuburan tanah dan sedimentasi sesuai dengan yang direncanakan.</p> <p>Dampak terhadap tanah secara nyata ditunjukkan oleh limbah domestik/rumah tangga di camp kontraktor yang belum dikelola dengan baik. Sampah organik dan anorganik tidak dipisahkan meskipun telah disediakan bak sampah. Indikasi dampak lainnya adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak cukup menampung sampah yang masuk.</p>
3.4 BAIK (3)	3.4.1	Baik (3)	<p>Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna berupa Prosedur Pengelolaan Flora dan Fauna di Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Nomor : FS/PK/20-TMA tanggal 15 Agt 2019, Instruksi Kerja Identifikasi Flora Nomor : FS/IK/1-26-TMA tanggal 15 Agt 2019 dan Instruksi Kerja Identifikasi Fauna Nomor : FS/IK/1-27-TMA tanggal 15 Agt 2019. Dokumen ini telah mengakomodasi peraturan terbaru terkait dengan identitas perlindungan jenis PERMENLHK Nomor P.106/MENHUT/SETJEN/KUM.1/12/2018 dan telah mengatur mekanisme pemutakhiran data kerawanan jenis sesuai dengan App CITES dan Red List IUCN terkini yang akan diterbitkan setiap tahun.</p>
	3.4.2	Baik (3)	<p>PT TMA telah memperbaharui identitas perlindungan dan kerawanan jenis flora dan fauna yang disampaikan pada Dokumen Laporan Daftar Flora Dan Fauna Serta Status Perlindungannya Berdasar Peraturan Perundangan, IUCN dan CITES Terkini. Data tersebut telah disesuaikan dengan P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, App CITES dan Red Lis IUCN terbaru</p>
3.5 SEDANG (2)	3.5.1	Baik (3)	<p>PT TMA memiliki 3 jenis dokumen prosedur kerja pengelolaan flora dan 7 jenis dokumen instruksi kerja. Seluruh dokumen tersebut direvisi tahun 2019 untuk disesuaikan dengan nomenklatur dan pejabat sesuai Struktur Organisasi PT TMA yang dinyatakan berlaku sejak tahun 2019. Khususnya Dokumen Instruksi Kerja Identifikasi Flora Nomor FS/IK/1-26-TMA, telah disesuaikan dengan peraturan terkini yaitu PERMENLHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 dan telah mengatur teknik/mechanisme identifikasi ulang kerawanan jenis sesuai App CITES dan Red List IUCN terkini. Sesuai hasil penelusuran dan telaah dokumen, prosedur-prosedur tersebut mencakup seluruh jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</p>
	3.5.2	Sedang (2)	<p>Rumusan/arahan pengelolaan flora dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik PT TMA dirinci dalam Dokumen RKL yang tata cara pemantuannya termuat dalam Prosedur serta Instruksi Kerja Pengelolaan Dan Pemantauan Kawasan Lindung. Realisasi pengelolaan selama periode 1 tahun terakhir meliputi : pemasangan dan pemeliharaan papan kawasan lindung, pemeliharaan papan himbauan dan larangan, pembukaan tanpa pembakaran, penanaman jenis dilindungi (rawan) yaitu Jelutung yang dikategorikan App II termasuk inventarisasi potensi flora fauna di kawasan lindung sempadan sungai, KPPN, KPSL dan <i>buffer zone</i>. Pengelolaan flora yang belum terealisasi adalah penandaan batas kawasan lindung <i>buffer zone</i> Cagar Alam Pasir Mayang Danau Bangko yang merupakan kawasan lindung baru yang ditetapkan manajemen PT TMA. Dengan demikian, seluruh flora dilindungi dan/atau langka, jarang,</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin telah dikelola sesuai rencana.
	3.5.3	Sedang (2)	Di areal kerja PT TMA masih ditemukan jenis flora dilindungi dan/atau rawan seperti <i>Dipterocarpus gracilis</i> , <i>Hopea sangal</i> , <i>Parashorea aptera</i> , <i>Shorea platycarpa</i> yang ditemukan di kawasan lindung. Kondisi jenis-jenis tersebut tidak aman sebagai akibat maraknya tekanan perambahan termasuk di kawasan lindung dan gangguan kebakaran yang ada di areal pemegang izin.
3.6 SEDANG (2)	3.6.1	Baik (3)	Prosedur dan instruksi kerja pengelolaan fauna dilindungi yang disusun tahun 2015 direvisi untuk disesuaikan dengan nomenklatur dan struktur organisasi PT TMA yang ditetapkan tahun 2019. Khususnya Prosedur Kerja Pengelolaan Flora dan Fauna di Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dan Instruksi Kerja Identifikasi Fauna selain disesuaikan dengan hal tersebut di atas, revisi juga dilakukan disesuaikan dengan PERMENHUT Nomor P.106/MENHUT/SETJEN/KUM.1/12/2018. Penyempurnaan prosedur juga dilakukan pada tahapan identifikasi dengan mengatur mekanisme pemutakhiran identitas kerawanan jenis sesuai dengan App CITES dan Red List IUCN terkini. Sesuai hasil penelusuran dan telaah dokumen, prosedur-prosedur tersebut mencakup seluruh jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
	3.6.2	Sedang (2)	Rumusan/arahan pengelolaan fauna dilindungi dan/atau jarang, langka terancam punah dan endemik terdapat dalam dokumen RKL yang tata cara pengelolaannya terdapat dalam Prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung dan Instruksi Kerja Pengelolaan Dan Pemantauan Kawasan Lindung. Realisasi pengelolaan untuk periode 1 tahun terakhir meliputi : pemasangan dan pemeliharaan papan nama kawasan lindung, pemeliharaan papan larangan/himbauan, penyuluhan dan sosialisasi kawasan lindung, patroli perlindungan hutan, pemadamam kebakaran, mempertahankan sebagian pohon alami di petak terbang, penanaman jenis setempat dan lainnya. Rencana pengelolaan fauna yang belum terealisasi adalah penandaan batas kawasan lindung <i>buffer zone</i> yang merupakan zona penyangga bagi Cagar Alam Pasir Mayang Danau Bangko yang ada di sisi timur areal PT TMA. Dengan demikian, seluruh jenis dilindungi dan/atau jarang, langka terancam punah dan endemik di seluruh areal PT TMA belum dikelola sesuai rencana.
	3.6.3	Sedang (2)	Selama periode 1 tahun terakhir, tekanan gangguan terhadap areal kerja PT TMA cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dari data dalam laporan gangguan perambahan dan kebakaran hutan yang terjadi selama periode tersebut yang juga terjadi pada Kawasan lindung. Dengan kondisi tekanan yang cukup tinggi terhadap kawasan tersebut, maka fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang masih tersisa di areal PT TAM kondisinya tidak aman. Upaya yang ditempuh PT TMA berupa tindakan pencegahan (patroli, pemasangan papan larangan dan himbauan dan lainnya) dan penindakan seperti pemadaman kebakaran, pelaporan kepada instansi pemerintah terkait, penyusunan MoU terkait dengan perambahan hutan dan lain-lain.

D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.1 SEDANG (2)	4.1.1.	Baik (3)	<p>Database kependudukan, dan informasi kondisi sosial, ekonomi dan budaya hingga tahun 2019 termuat dalam dokumen sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - AMDAL PT TMA tahun 2005 - HCV Assessment Report PT TMA tahun 2014 - Laporan Studi Dampak Sosial PT TMA tahun 2016 - Laporan identifikasi hak-hak masyarakat adat/lokal di PT TMA tahun 2016 - Laporan pembuatan pagar NKT 6 (makam Syech M Adnan dan Hulubalang Sampuk Bauk) Dusun Lansisip Desa Sungai Abang, Kec. VIII Koto, Kab Tebo tahun 2018. <p>Rencana pemanfaatan SDH oleh PT TMA periode 2018-2019 termuat dalam dokumen legal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RKUPPHK HT PT TMA tahun 2018 – 2027 - RKTUPHHK HT PT TMA tahun 2018 - RKTUPHHK HT PT TMA tahun 2019
	4.1.2.	Sedang (2)	<p>PT TMA telah memiliki mekanisme penataan untuk pembuatan batas partisipatif terhadap areal efektif PT TMA dengan kebun masyarakat yang ada di dalam area kerja PT TMA dan penyelesaian konflik dengan masyarakat dalam prosedur berikut:</p> <p>PROSEDUR KERJA</p> <ul style="list-style-type: none"> - PH/PK/02-TMA Penyelesaian areal konflik tanggal 15 Agustus 2019 <p>INSTRUKSI KERJA</p> <ul style="list-style-type: none"> - PH/IK/1-12-TMA Penyelesaian permasalahan areal tanggal 15 Agustus 2019 - PH/IK/1-14-TMA Inventarisasi permasalahan areal tanggal 15 Agustus 2019 - PH/IK/1-15-TMA Penyelesaian klaim lahan yang tidak terbukti tanggal 15 Agustus 2019 - PH/IK/1-17-TMA Penandaan Batas Areal Bermasalah tanggal 15 Agustus 2019 - PH/IK/1-20-TMA Sosialisasi penyelesaian klaim lahan tanggal 15 Agustus 2019 - PH/IK/1-22-TMA Penyelesaian masalah lahan dengan kompensasi tanggal 15 Agustus 2019 - PH/IK/1-23-TMA Penyelesaian konflik lahan dengan kemitraan tanggal 15 Agustus 2019 <p>Mekanisme tersebut baru disepakati oleh sebagian penduduk yang menggarap kebun/ladang di dalam area kerja PT TMA. Masih ada sebagian lahan yang tetap menjadi lahan konflik.</p>
	4.1.3	Baik (3)	<p>PT TMA telah memiliki mekanisme untuk pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat secara lengkap sesuai dengan identifikasi kegiatan masyarakat setempat dalam prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur nomor PH/PK/09-TMA tentang pengelolaan dan pemantauan HCV 5 dan HCV 6 tanggal 15 Agustus 2019 2. Instruksi kerja nomor PH/IK/1-16-TMA tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat atas kawasan dan sumber daya hutan tanggal 15 Agustus 2019 3. Instruksi kerja nomor PH/IK/1-34-TMA tentang pemanfaatan HHBK tanggal 15 Agustus 2019 <p>PT TMA telah mengimplementasikan prosedur tersebut dalam pengelolaan pengambilan HHBK dalam area kerja PT TMA dan penataan batas lokasi makam keramat.</p>
	4.1.4	Sedang (2)	<p>Bukti dan luas Kawasan PT TMA telah diketahui oleh masyarakat setempat. Namun di dalam area kerja terdapat Kawasan kehidupan masyarakat yang sudah ada sejak PT TMA beroperasi.</p> <p>PT TMA telah melakukan penataan batas partisipatif pada sebagian Kawasan kehidupan masyarakat yang berupa ladang/kebun dengan areal efektif PT TMA.</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Kawasan yang telah ditata batas adalah ladang/kebun masyarakat yang telah disepakati dialokasikan menjadi Kawasan tanaman kehidupan.
	4.1.5	Sedang (2)	Persetujuan para pihak terhadap luas dan batas areal kerja PT TMA dari pihak pemerintah, instansi terkait dan masyarakat setempat telah didapatkan dari proses pembuatan tata batas areal kerja PT TMA. Namun dalam area kerja terdapat kawasan kehidupan masyarakat berupa pemukiman dan ladang/kebun yang sebagian telah ada sejak sebelum PT TMA beroperasi. Sebagian kawasan telah disepakati bersama masyarakat menjadi kawasan tanaman kehidupan, sedangkan sisanya diidentifikasi sebagai konflik lahan.
4.2 BAIK (3)	4.2.1	Baik (3)	PT TMA telah memiliki dokumen perencanaan legal untuk memenuhi kewajiban sosialnya terhadap masyarakat dalam dokumen <ul style="list-style-type: none"> - RKUPHHK HTI PT TMA 2018 – 2027 - RKTUPHHK HTI PT TMA 2018 - RKTUPHHK HTI PT TMA 2019 - CSR Plan PT TMA tahun 2018 - CSR Plan PT TMA tahun 2019 Rencana kegiatan 2018 dan 2019 yang termuat dalam dokumen menunjukkan pengelompokan jenis kegiatan terdiri dari kegiatan: 1. Aspek Ekonomi (dalam bentuk Program DMPA); 2. Aspek Sosial-Budaya Keagamaan ; 3. Infrastruktur; 4. Kesehatan Lingkungan; 5. Pendidikan Untuk kewajiban terkait tanaman kehidupan, perencanaan telah termuat dalam dokumen RKTUPHHK HTI PT TMA tahun 2018 dan 2019 dalam bentuk penataan area tanaman kehidupan.
	4.2.2.	Baik (3)	PT TMA telah memiliki mekanisme untuk pemenuhan kewajiban sosial dalam bentuk kegiatan CSR (kelola sosial). Pelaksanaan kegiatan diatur dengan prosedur dan instruksi kerja : <ul style="list-style-type: none"> - PH/PK/05-TMA Pelaksanaan Program CSR tanggal 15 Agustus 2019 - PH/PK/06-TMA Program usaha produktif tanggal 15 Agustus 2019 - PH/IK/1-29-TMA Panduan Program CSR tanggal 15 Agustus 2019 - PH/IK/1-31-TMA Pelaksanaan Protgram CSR tanggal 15 Agustus 2019 - PH/IK/1-32-TMA Pelaksanaan Program Usaha Produktif tanggal 15 Agustus 2019 - PH/IK/1-33-TMA Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program CSR tanggal 15 Agustus 2019 Sedangkan untuk tanaman kehidupan, PT TMA memiliki mekanisme berupa pembuatan kesepakatan dengan pengklaim lahan atau penggarap lahan dalam areal kerja PT TMA untuk dijadikan Kawasan tanaman kehidupan
	4.2.3.	Baik (3)	Sebagai pemegang SK IUPHHK HT PT TMA telah melakukan sosialisasi kegiatan. Sosialisasi rencana kegiatan kelola sosial tahun 2019 dilakukan di : 1) Desa Tanjung Pucuk Jambi, 2) Desa Balai Rajo dan 3)Desa TKPI. Sosialisasi rencana kegiatan kelola sosial tahun 2018 dilakukan di Desa Sungai Abang. Materi sosialisasi telah memuat hak dan kewajiban PT TMA sebagai pemegang SK IUPHHK HTI
	4.2.4.	Baik (3)	Pemenuhan tanggung jawab sosial dalam bentuk CSR oleh PT TMA telah terealisasi dan dapat diverifikasi kegiatannya di lapangan. Kegiatan DMPA untuk tahun 2018 terealisasi di desa Sungai Abang dan desa Teluk Kayu Putih. Kegiatan melibatkan BUMDes Sungai Abang dan BUMDes Teluk Kayu Putih. Adapun kewajiban untuk merealisasikan tanaman kehidupan telah sampai tahap kesepakatan dengan sebagian penggarap ladang/kebun untuk dijadikan Kawasan tanaman kehidupan.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	4.2.5	Baik (3)	Seluruh kegiatan kelola sosial PT TMA dalam bidang kelola sosial terdokumentasi dengan baik dan lengkap sesuai proses. Dokumen terdiri dari Laporan CSR tahun 2018, yang dilampiri dengan rekapitulasi bantuan yang telah diberikan untuk desa binaan dan sekitar, bukti pemberian bantuan dan foto kegiatan. Untuk kewajiban realisasi tanaman kehidupan, tersedia dokumen perjanjian kerja sama/kesepakatan dengan penggarap lahan untuk dijadikan Kawasan tanaman kehidupan. PT TMA Tidak terdapat mekanisme ganti rugi dalam kegiatan operasi PT TMA.
4.3. BAIK (3)	4.3.1	Baik (3)	Data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang masyarakat desa sekitar area kerja PT TMA, baik dari aspek sosial, ekonomi dan budaya tersedia dalam dokumen berikut: <ul style="list-style-type: none"> - RKUPHHK HTI PT TMA tahun 2018-2027 - HCV Assessment Report 2014 - Laporan Studi Dampak Sosial 2016 - Laporan identifikasi hak-hak masyarakat adat/lokal di PT TMA tahu 2016 - Laporan movev HHBK - Laporan Pengelolaan NKT 5 dan 6 Laporan tersebut memuat informasi yang lengkap dan jelas terkait masyarakat desa sekitar yang terlibat, tergantung dan terpengaruh dalam kegiatan operasional PT TMA
	4.3.2	Baik (3)	Mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat diwujudkan dalam bentuk kegiatan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Jenis kegiatan Program DMPA merupakan usulan masyarakat desa dalam kegiatan FGD yang dilakukan oleh PT TMA dalam kegiatan Studi Dampak Sosial. Sebelum jenis kegiatan DMPA direalisasikan, prosesnya diawali dengan konsultasi dengan para pihak yang akan menerima program DMPA. Kemudian dilakukan proses berjenjang dari personel lapangan hingga tingkat grup perusahaan di Jambi. Sebelum program DMPA terealisasi, PT TMA menggunakan pendamping untuk memastikan penerima program siap dalam menjalankan program DMPA. PT TMA juga bekerja sama dengan mitra lokal dalam penyertaan penduduk setempat menjadi karyawan PT TMA dalam bentuk kerja sama mitra kerja.
	4.3.3.	Sedang (2)	PT TMA telah memiliki rencana kelola sosial dalam dokumen RKUPHHK HTI PT TMA tahun 2018 – 2027 bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk Program DMPA. PT TMA memiliki mekanisme untuk pelaksanaan kegiatan Program DMPA. Namun PT TMA tidak memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi setelah Program DMPA direalisasikan. Adapun untuk kesempatan kerja dan peluang berusaha menggunakan mekanisme perekrutan standar karyawan dan kerja sama mitra kerja (kontraktor
	4.3.4	Sedang (2)	PT TMA telah mengimplementasikan < 50% kegiatan yang dapat meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Jenis kegiatan yang terealisasi selama periode Agustus 2018 – Juli 2019 berupa : Program DMPA, kerja sama mitra dengan Koperasi Berkah Alam VII Koto yang melibatkan penduduk sekitar area kerja PT TMA. Namun sebagian kegiatan pertanian dan peternakan tidak berjalan baik saat penilikan I dilakukan
	4.3.5	Baik (3)	PT TMA telah memenuhi kewajiban sebagai pemegang IUPHHK HTI kepada negara (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) berupa pembayaran pajak dan PSDH. PT TMA telah memenuhi kewajiban sosial sebagai pemegang IUPHHK HTI kepada masyarakat desa sekitar dalam bentuk kegiatan CSR. Seluruh kegiatan kelola sosial terdokumentasi dengan baik dalam dokumen berikut: 1). Bukti setoran PSDH, PBB dan pajak lainnya; 2). Bukti bantuan kegiatan pemerintah kecamatan; 3). Bukti bantuan kegiatan CSR; 4). Laporan CSR Tahun 2018 dan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Semester I tahun 2019; 5). Laporan Pendampingan Program DMPA; 6). Dokumen ketenagakerjaan PT TMA; 7). Laporan bulanan Klinik TMA.
4.4. BAIK (3)	4.4.1	Baik (3)	PT TMA telah memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur dan instruksi kerja. Potensi konflik yang ada dari hasil identifikasi berupa konflik lahan dan ketidakpuasan terhadap kegiatan CSR yang tidak berhasil. Prosedur yang ada telah mengatur mekanisme penyelesaiannya
	4.4.2	Baik (3)	PT TMA telah menyusun Laporan Pemetaan Konflik dengan berpedoman pada Perdirjen PHPL nomor P.5 tahun 2016. Isi laporan telah menggambarkan hasil identifikasi dan status penyelesaian konflik. Seluruh konflik yang ada berupa konflik lahan dalam area kerja PT TMA
	4.4.3	Baik (3)	PT TMA telah memiliki mekanisme pembentukan Lembaga penyelesaian konflik yang diatur dalam prosedur yang berlaku. Penanggungjawab penyelesaian konflik di lapangan adalah bagian perlindungan hutan dan kepala unit HTI. Sedangkan mediator penyelesaian konflik adalah pemerintah desa dan tokoh adat. Dari proses penyelesaian konflik yang ada pada periode Agustus 2018 – Juli 2019, PT TMA telah mengalokasikan dana yang cukup untuk melakukan fasilitasi proses penyelesaian konflik lahan
	4.4.4	Baik (3)	PT TMA mendokumentasikan seluruh proses penyelesaian konflik lahan dalam area kerja PT TMA. Tidak ada jenis konflik lain dalam kegiatan PT TMA. Seluruh dokumen penyelesaian konflik telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Hingga Juli 2019, luasan konflik lahan adalah 2.216 Ha.
4.5 SEDANG (2)	4.5.1.	Sedang (2)	PT TMA telah merealisasikan hubungan industrial dengan seluruh karyawannya. Demikian pula perusahaan mitra kerja PT TMA. Seluruh karyawan mitra kerja diikat dengan surat perjanjian kerja yang jelas sesuai ketentuan yang berlaku. Perlindungan terhadap karyawan mitra kerja juga telah meliputi keikutsertaan BPJS dan penerapan K3. Namun sebagian karyawan tidak mengetahui dokumen ketenagakerjaan yang dimilikinya. Perjanjian Kerja Bersama PT TMA hingga tahun 2019 telah mengalami perpanjangan tahun ke-2, karena masih belum ada kesepakatan dengan Serikat Pekerja terkait isi PKB.
	4.5.2	Sedang (2)	PT TMA merencanakan pengembangan kompetensi karyawan dalam bentuk pelatihan. Pelatihan menyertakan karyawan sepenuhnya mengacu pada rencana pelatihan yang diselenggarakan oleh group perusahaan. Selain pelatihan untuk tenaga teknis PHPL, jenis kegiatan yang diikuti PT TMA adalah yang bersifat mandatory dan development. Sebagian dokumentasi penyelenggaraan keikutsertaan pelatihan maupun penyelenggaraan pelatihan tidak terekam dengan lengkap dan jelas
	4.5.3.	Baik (3)	PT TMA memiliki proses jenjang karir karyawan berupa kenaikan level karyawan secara periodik. Level karyawan pada PT TMA berjenjang dari level 1 hingga 10. Proses kenaikan level diputuskan oleh Direktur berdasarkan hasil Penilaian Akhir Tahun. Selain kenaikan level, proses mutasi atau kenaikan jabatan juga diatur dalam proses jenjang karir karyawan. Pada periode audit, tidak ada perubahan jabatan karyawan dalam struktur PT TMA namun terdapat kenaikan level karyawan dalam periode Agustus 2018 – Juli 2019.
	4.5.4.	Sedang (2)	PT TMA telah memenuhi seluruh dokumen ketenagakerjaan untuk tunjangan kesejahteraan karyawan dalam bentuk upah dan tunjangan. Bentuk kesejahteraan karyawan dalam bekerja di lapangan didukung dengan penyediaan mess untuk tempat tinggal, fasilitas kesehatan, fasilitas APD dan dukungan fasilitas transportasi bagi anak karyawan yang masuk usia sekolah SD dan SMP.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Namun implementasi K3 terkait kesehatan lingkungan tempat tinggal belum didukung dengan pengelolaan limbah domestik yang tepat sesuai mekanisme pengelolaan limbah yang dimiliki oleh PT TMA

E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1/ K1.1/ I1.1.1	1.1.1.a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - PT TMA telah memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.401/Menhut- II/2006 Tanggal 19 Juli 2006 yang mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.538/Menhk/Setjen/HPL.0/11/2018 tanggal 26 November 2018. - Hasil <i>overlay</i> antara Peta Kerja PT TMA dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Jambi (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.727/Menhut-II/2012 tanggal 10 Desember 2012) Peta RTRW Provinsi Jambi (Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor: 10 tahun 2013 tanggal 02 Juli 2013), menunjukkan bahwa seluruh areal PT TMA terletak pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).
	1.1.1.b.	Memenuhi	PT TMA telah membayar seluruh tagihan SPP IUIPHKK-HTI yang diterbitkan oleh Dirjen BPK Departemen Kehutanan RI nomor : S.678/VI- BIKPHH/2006 tanggal 16 Agustus 2006, dibuktikan dengan Slip Setoran tanggal 22 Agustus 2006 melalui Bank Mandiri Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Jakarta yang ditujukan ke Bendaharawan penerima setoran IUUPH, nomor rekening 1020004203870
	1.1.1.c.	Not Applicable	Pada areal kerja PT TMA tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK seperti pertambangan, perkebunan dan lainnya.
P2/ K2.1/ I.2.1.1	2.1.1.a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK-HT PT TMA Periode Tahun 2008 s/d 2017 dilengkapi dengan Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000 yang telah disahkan berdasarkan SK Menhut No : SK.258/VI-BPHT/2008 tanggal 22 Juli 2008 dan Dokumen RKUPHHK-HT PT TMA Periode Tahun 2018 s/d 2027 dilengkapi dengan Peta lampirannya telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri LHK RI No : SK.112/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 18 Januari 2018. - Dokumen RKTUPHHK-HTI PT TMA Tahun 2018 disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT TMA Nomor : 004/TMA/SK RKT/I/2018 tanggal 19 Januari 2018. Dokumen tersebut dilengkapi dengan peta lampiran yang dibuat oleh GANIS PHPL-CANHUT. Sedangkan Dokumen RKTUPHHK-HTI PT TMA Tahun 2019 dan lampiran petanya dibuat oleh GANIS PHPL-CANHUT dan disahkan secara <i>self approval</i> berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT TMA Nomor : 005/TMA/SK RKT/I/2018 tanggal 28 Desember 2018.
	2.1.1.b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia peta areal yang tidak boleh ditebang berupa KPPN, KPSP dan Sempadan Sungai berupa Peta RKTUPHHK-HTI PT TMA Tahun 2018 dan Tahun 2019. Pada peta tersebut, areal yang tidak boleh ditebang digambarkan dengan warna merah. - Hasil observasi lapangan pada kegiatan Audit Penilikan Ke – 1 (kesatu) tahun 2019, implementasi penandaan areal yang tidak boleh ditebang tersebut berupa pemasangan Patok Batas Sempadan Sungai Kubu pada koordinat 01° 2' 4,877" LS ; 101° 56' 49,708" BT, Papan Nama Kawasan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Lindung Sempadan Sungai Kubu pada koordinat 1° 2' 3,660" LS ; 101° 56' 50,748" BT.
	2.1.1.c.	Memenuhi	<p>Pada Peta RKTUPPK-HTI PT TMA Tahun 2018 Skala 1 : 50.000 terdapat penandaan batas blok terbangun berupa warna kuning dengan arsiran kotak berwarna ungu. Sedangkan pada Peta RKTUPPK-HTI PT TMA Tahun 2019 Skala 1 : 50.000 terdapat penandaan batas blok terbangun berupa warna kuning yang diarsir.</p> <p>Berdasarkan hasil observasi lapangan, menunjukkan bahwa posisi blok dan penandaan batas blok/petak RKT terbukti di lapangan. Implementasi penandaan batas blok RKT menggunakan papan nama blok RKT, Patok batas blok/petak serta jalan maupun sungai/alur sungai</p>
P2/ K2.2/ I.2.2.1	2.2.1.a.	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK-HT PT TMA Periode Tahun 2008 s/d 2017 yang dilampiri Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000 telah disahkan melalui SK Menhut No : SK.258/VI-BPHT/2008 tanggal 22 Juli 2008 dan dokumen RKUPHHK-HT Periode Tahun 2018 s/d 2027 telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri LHK RI No : SK.112/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 18 Januari 2018 juga dilengkapi peta -peta lampiran.
	2.2.1.b.	Not Applicable	Pada Periode bulan Agustus 2018 – Agustus 2019 (s/d tgl 23), PT TMA tidak memanfaatkan kayu hutan alam yang berasal dari areal penyiapan lahannya
P3/ K3.1/ I.3.1.1		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen LHP PT TMA pada Periode Bulan Agustus 2018 s/d Agustus 2019 (s/d tgl 23) sebanyak 102 dokumen LHP dengan jumlah kayu yang diproduksi 130.906,66 m³ yang terdiri kayu jenis Akasia sebanyak 38.749,15 m³ dan kayu jenis Eucalyptus sebanyak 92.157,51 m³. Dokumen tersebut dibuat oleh GANIS PHPLPKB-R An. Yasrizal nomor register 00118-04/PKB-R/VI/2012. - Dokumen LHP PT TMA yang telah disahkan petugas yang berwenang pada Periode Bulan Agustus 2018 s/d Agustus 2019 (s/d tgl 23) sebanyak 102 dokumen LHP dengan jumlah kayu yang diproduksi 130.906,66 m³ yang terdiri kayu jenis Akasia sebanyak 38.749,15 m³ dan kayu jenis Eucalyptus sebanyak 92.157,51 m³. - Hasil uji petik terdapat selisih sebesar 5,95 m³ atau 7,97 %, hal ini masih dibawah ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen PHPL No : SE.4/PHPL/IPHH/HPL.4/2018 tanggal 12 Februari 2018 yaitu perbedaan volume KBK ≤10%.
P3/ K3.1/ I.3.1.2		Memenuhi	<p>Pada Periode Bulan Agustus 2018 – 23 Agustus 2019, seluruh pengangkutan kayu dari TPK Hutan PT TMA dilengkapi dengan dokumen SKSHHK disertai DKHP. Jumlah dokumen SKSHHK yang diterbitkan pada periode tersebut sebanyak 3.649 set dokumen dengan jumlah kayu sebanyak 137.914,05 m³.</p> <p>Hasil uji petik kesesuaian kesesuaian dokumen SKSHHK dengan Dokumen LMKB PT TMA pada Periode Bulan Agustus 2018 – Juli 2019, menunjukkan kesesuaian jumlah kayu yang tercantum dalam dokumen SKSHHK dengan yang tercantum dalam dokumen LMK pada periode yang sama</p>
P3/ K3.1/ I.3.1.3	3.1.3.a.	Not Applicable	PT TMA merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
	3.1.3.b.	Not Applicable	PT TMA merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
P3/ K3.1/ I.3.1.4		Memenuhi	<p>Pada Periode Bulan Agustus 2018 – Agustus 2019 (s/d tgl 23), seluruh pengangkutan kayu dari TPK Hutan PT TMA ke Industri, dilengkapi dengan dokumen SKSHHK disertai DKHP, dengan jumlah dokumen SKSHHK yang diterbitkan sebanyak 3.649 set dokumen dan dengan jumlah kayu sebanyak 137.914,05 m³. Petugas Penerbit dokumen SKSHHK PT TMA Periode Bulan</p>

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Agustus 2018 – Agustus 2019 (s/d tgl 23) adalah GANIS PHPLPKB-R An. Muslim dengan nomor register 00388-04/PKB-R/VI/I/2016, yang penugasannya ditetapkan berdasarkan SK Direktur Utama PT TMA No : 044/TMA/ERD/VI/2016 tanggal 02 Juni 2016.
P3/ K3.2/ I.3.2.1	3.2.1.a.	Memenuhi	Pada Periode Bulan Agustus 2018 – Agustus 2019 (s/d tgl 23), telah diterbitkan dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga PSDH atas kayu hasil produksi PT TMA sebanyak 102 dokumen. Tagihan tersebut dibuat berdasarkan dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang. Tarif yang ditetapkan untuk kayu jenis Akasia dan Eukalyptus pada Periode Bulan Agustus 2018 – Agustus 2019 (s/d tgl 23), telah sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 yaitu sebesar Rp. 8.400/m ³ .
	3.2.1.b.	Memenuhi	PSDH telah dibayarkan lunas dan terdapat kesesuaian jumlah tagihan dalam dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga PSDH dengan jumlah pembayaran dalam dokumen Bukti Penerimaan Negara PSDH PT TMA pada Periode Bulan Agustus 2018 – Agustus 2019 (s/d tgl 23).
	3.2.1.c.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian (persyaratan ukuran dan tarif) dokumen Rincian Pembuatan Tagihan dan Bukti Penerimaan Negara PSDH PT TMA Periode Bulan Agustus 2018 – Agustus 2019 (s/d tgl 23) dengan PP No. 12 tahun 2014 dan Permen LHK RI No: P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 serta seluruhnya telah dibayar lunas sesuai Rincian Pembuatan Tagihan PSDH yang diterbitkan.
P3/ K3.3 I.3.3.1		Not Applicable	Seluruh kayu hasil produksi PT TMA Periode Bulan Agustus 2018 – Agustus 2019 (s/d tgl 23), tidak dijual keluar pulau tetapi dijual ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industri yang beralamat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 81 Tahun 2018 tanggal 10 Agustus 2018 pada Pasal 1 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
P3/ K3.3/ I.3.3.2		Not Applicable	Seluruh kayu hasil produksi PT TMA Periode Bulan Agustus 2018 – Agustus 2019 (s/d tgl 23) tidak diangkut menggunakan kapal tetapi diangkut menggunakan <i>Logging Truck</i> ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industri yang beralamat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, maka tidak terdapat dokumen kapal pengangkut kayu
P3/ K3.4/ I.3.4.1		Memenuhi	Penggunaan Tanda V-Legal PT TMA dibubuhkan pada dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yaitu dokumen SKSHHK. Format Tanda V-Legal yang digunakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan memiliki nomor IMS-SPHPL-07-LPPHPL-015-IDN. Penggunaan tanda V-Legal tersebut telah sesuai dengan ketentuan.
P4/ K4.1/ I.4.1.1		Memenuhi	Tersedia dokumen Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT TMA Tahun 2005 telah mendapatkan pengesahan dari Gubernur Jambi (H. Zulkifli Nurdin) melalui Surat Keputusan Nomor : 342 tahun 2005 tanggal 22 September 2005. Proses penyusunan dokumen AMDAL PT TMA berupa KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL dan Ringkasan Eksekutif, telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
P4/ K4.1/ I.4.1.2	4.1.2.a.	Memenuhi	Dokumen RKL dan RPL PT TMA telah disahkan berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor : SK : 342 tahun 2005 tertanggal 22 September 2005.

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>Rencana pengelolaan lingkungan yaitu secara Fisik Kimia, meliputi 1) kesuburan tanah 2) Erosi tanah, debit sungai dan kualitas air, secara Biologi meliputi pengelolaan KPPN, KPSSL dan areal sempadan sungai dan secara Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat, meliputi memberikan kesempatan bekerja bagi masyarakat dan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah.</p> <p>Sedangkan rencana pemantauan yang akan dilakukan meliputi Komponen fisik kimia (parameter yang akan dipantau yaitu penutupan lahan, erosi dan hidrologi/debit sungai), Komponen biologi meliputi pengamatan struktur vegetasi dan dominasi satwa dan Komponen sosial ekonomi dan budaya berupa kesempatan kerja bagi masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan perekonomian daerah.</p>
	4.1.2.b.	Memenuhi	<p>PT TMA telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dituangkan dalam dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I tahun 2018 PT TMA. Dokumen tersebut telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo pada tanggal 13 November 2018 dan ke Setda Kabupaten Tebo pada tanggal 18 Maret 2019. sedangkan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester II tahun 2018 PT TMA telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo pada tanggal 2 Agustus 2019. PT TMA telah melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting di lapangan.</p>
P5/ K5.1/ I.5.1.1	5.1.1.a.	Memenuhi	<p>PT TMA telah memiliki Prosedur Kerja yang berkaitan dengan K3 yaitu sebanyak 13 Prosedur Kerja dan 19 Instruksi Kerja.</p> <p>Terdapat Panitia Pembina K3 PT TMA yang bertanggung jawab dalam implementasi K3. Susunan Pengurus P2K3 telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan SK Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor : 03 Tahun 2019 tanggal Maret 2019</p>
	5.1.1.b.	Memenuhi	<p>PT TMA memiliki Alat Pelindung Diri (APD) yang berfungsi baik antara lain : Topi, Sarung tangan kain, Sarung Tangan Kulit, Sarung Tangan Karet, <i>Apron</i>, Masker Kain putih, Masker <i>Respirator</i>, Masker Kain Hitam, Helm, Kacamata, Sepatu Boot, Sepatu Safety, Rompi Safety, <i>Ear Muff</i> dan <i>Ear Plugg</i>. Selain itu tersedia sarana kesehatan berupa Klinik yang dilengkapi tenaga Dokter dan Paramedis dengan peralatan medis dan obat-obatan yang cukup serta tersedia mobil Ambulance untuk keadaan darurat.</p> <p>Tersedia juga rambu-rambu jalur evakuasi berupa tanda panah yang dipasang pada tempat yang dianggap perlu dan diarahkan menuju titik kumpul (<i>Assembly Point</i>) yang terletak di areal terbuka/lapangan.</p>
	5.1.1.c.	Memenuhi	<p>Terdapat Laporan Kejadian Kecelakaan Kerja PT TMA Periode Agustus 2018 – Agustus 2019 (s/d tgl 23) yang dibuat Bagian <i>Safety and Health</i> dan ditandatangani <i>Assistant Manager</i> dan <i>Manager</i>. Pada periode tersebut terjadi 1 (satu) kali kecelakaan kerja yaitu pada 26 Agustus 2018 yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penanganan yang dilakukan yaitu Korban dibawa ke Klinik PT TMA, lalu dirujuk ke Puskesmas Tuo Pasir Mayang dan selanjutnya dibawa ke rumah duka.</p> <p>Selain itu terdapat upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja dalam bentuk program K3, seperti melengkapi dan mendistribusikan APD kepada karyawan dan kontraktor, pelatihan K3 karyawan dan kontraktor, melengkapi sarana olah raga, penyusunan sanksi administrasi di tempat kerja, pembuatan plang himbauan K3 dan pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi.</p>



Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P5/ K5.2/ I.5.2.1		Memenuhi	<p>Terdapat Internal Memo yang dibuat pada tanggal 1 Maret 2015 dengan nomor 009/TMA/III/2015 tentang Jaminan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Direktur PT TMA.</p> <p>Terdapat Susunan Pengurus Komisariat Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK F Hukatan SBSI PT Tebo Multi Agro) yang baru berdasarkan Berita Acara Rapat Pengurus dan Anggota SBSI PK-F-Hukatan Unit Kerja PT TMA tanggal 1 Februari 2019. Susunan Pengurus tersebut masih dalam proses pengesahan dari Pengurus Pusat Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP F Hukatan SBSI).</p> <p>Hasil wawancara dengan karyawan diperoleh informasi bahwa karyawan PT TMA telah tergabung dalam serikat pekerja dan mengetahui hak dan kewajiban anggota serikat pekerja diantaranya hak untuk mengemukakan dan menyampaikan pendapat.</p>
P5/ K5.2/ I.5.2.2		Memenuhi	<p>Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT TMA dengan PK FSB Hukatan Periode 2016 – 2018 yang telah didaftarkan di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo melalui keputusan nomor : 560/61/PKB/PPTK-HIISK/V/2016 tanggal 02 Mei 2016, dengan masa berlaku s/d tanggal 28 April 2018 dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi melalui surat Nomor : S.666/Disnakertrans-3.3/IV/2018 tanggal 16 April 2018</p>
P5/ K5.2/ I.5.2.3		Memenuhi	<p>Berdasarkan Daftar Karyawan sampai dengan bulan Agustus 2019 dan wawancara dengan Kepala Unit HTI diperoleh informasi bahwa tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur di lingkungan kerja PT TMA. Karyawan termuda adalah An. Sandike Yandaka, dengan tanggal lahir 10 Juli 1999 (20 tahun 1 bulan) yang bekerja di bagian <i>Forest Protection</i> dengan posisi kerja anggota Regu pemadam Kebakaran (RPK) dan berdasarkan tanggal masuk kerja (25 September 2017) saat itu yang bersangkutan telah berumur 18 Tahun 2 bulan</p>